

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Akumindo, *Bahan Focus Group Discussion*, Makalah dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 14 Juni 2016
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Budi Winarno, *Globalisasi : Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Emmy Yuhassarie, ed., *Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002.
- G. H. S. LumbanTobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indoneisa*. Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Henry, Faizal Noor. *Investasi, Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, PT Indeks. Jakarta 2009.
- Irsan Nasaruddin *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet 7, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- J.N. Rosenau, *The Stud of Global Interdependence: Essay on the Transnationalisation of Word Affairs*, 1980, New York: Nichols dalam Jackson, R. ,& George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yoyakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*, Penerbit Binacipta, Jakarta 1989.
- Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 1 dan 239.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Richard Falk, *A Study of Future World*, Free Press 1975 dalam Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Methodologi: Model Hubungan State Centric dan Hubungan Transnasional*, LP3ES, 1990.

Robert o.Keohane and Joseph S, Nye, *Transnational Relations and Worlds Politics*, Cambridge : Harvard University Press, 1972.

Rusdianto Sesung, dkk., *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R. A. De. Rozarie, Surabaya, 2017.

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, cetakan kedua, Nuana Aulia, Bandung, 2010.

Sjaifurahman & HabibAdjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Suharjono. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1995.

Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Tendelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanisius. Jakarta, 2010.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor VIII.D.1 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

C. Internet

Laporan Penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2017, *Reformasi Kemudahan Berusaha Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah* https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/eodb-reformasi-kemudahan-berusaha.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2018.

Newswire, 2015, *RANGKAIAN PAKET KEBIJAKAN :Pemerintah Serious Lakukan Transformasi Fundamental Ekonomi*. Tersedia di: <http://finansial.bisnis.com/read/20151022/9/485030/rangkaian-paket-kebijakan-pemerintah-serious-lakukan-transformasi-fundamental-ekonomi>, diakses tanggal 17 Februari 2018.

Bekraf. *Subsektor*. 2017 <http://www.bekraf.go.id/subsektor>, diakses pada 1 Mei 2018.

Silvita Agmasari. *Karya Tex Saverio Banyak Dikenakan Diva Asia*. Kompas.com. 2016 <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/31/150000320/Karya.Tex.Saverio.Banyak.Dikenakan.Diva.Asia>, diakses pada 1 Mei 2018

D. Tesis dan Disertasi

Ade Irma, “*Pengaturan Fungsi Notaris Pasar Modal dalam Merger dan Akuisisi Perbankan*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Dewa Gde Rudy, *Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atas Akses Modal di Bidang Usaha Pariwisata*, Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2017.

Elita Rahmi. *Perizinan Dalam Pemerintahan (Sebuah Tantangan dan Harapan di Era Otonomi Daerah)*, FH Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Jurnal Hukum Respublica, Vol 4 No.1 Tahun 2004.

Prasetyantoko, *Pemberdayaan UMKM sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 9, 3, Juli-September 2010.

Putri Daryuli, “*Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal*”, Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Rusdianto S, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Lampiran Contoh Nomor Induk Berusaha (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120000781926

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
NPWP	:	73.175.962.7-413.000
Nomor Telepon	:	031-99000033
Nomor Fax	:	-
Email	:	hrd@asiaterra.com
Nama KBLI	:	Industri Pengolahan Kopi
Kode KBLI	:	10761
Jenis API	:	Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 12 Juli 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran Contoh Surat Izin Usaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha : 8120000781926
Alamat Perusahaan :
Nama KBLI : INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
Kode KBLI : 10761
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Raya Purwosari Pasuruan No. 89 KM 03
- Desa/Kelurahan : Bakalan
- Kecamatan : Purwosari
- Kabupaten/Kota : Kab. Pasuruan
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 Juli 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran Contoh Surat Izin Komersial / Operasional



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha : 8120000781926
Alamat Perusahaan :
Nama KBLI : Industri Pengolahan Kopi
Kode KBLI : 10761

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 12 Juli 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

